



**SALINAN**

**BUPATI KEPAHIANG  
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI KEPAHIANG  
NOMOR 4 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPAHIANG,**

- Menimbang** : a. bahwa pengembangan perpustakaan bertujuan untuk menjadikan perpustakaan sebagai pusat belajar masyarakat yang berkelanjutan berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan Daerah dalam hal pengembangan Perpustakaan maka diperlukan pengaturan terkait pengembangan perpustakaan di Kabupaten Kepahiang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pengembangan Perpustakaan di Kabupaten Kepahiang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DI KABUPATEN KEPAHIANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
4. Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Kepahiang selaku Perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang perpustakaan dan arsip daerah.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepahiang.
7. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para Pemustaka.
8. Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana

pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.

9. Perpustakaan Khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lainnya.
10. Perpustakaan Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut Perpustakaan Sekolah adalah Perpustakaan yang berada pada lembaga pendidikan sekolah/madrasah yang merupakan bagian integral dari sekolah/ madrasah yang memenuhi standar nasional Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
11. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
12. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/ atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
13. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Perpustakaan.
14. Pengembangan Perpustakaan adalah sebuah proses perubahan secara berangsur-angsur terhadap peran dan fungsi Perpustakaan sebagai sebuah tempat penyimpanan buku, meminjam dan mengembalikan buku, menjadi sebuah pusat belajar dan berkegiatan masyarakat secara terbuka, mudah diakses, kreatif, inovatif, dan mampu memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat, yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat, dengan pelayanan terhadap masyarakat yang bersifat *user-oriented*, bukan lagi *building-oriented*.
15. Sumber daya Perpustakaan adalah tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perpustakaan.
16. Pernangku Kepentingan adalah individu, sekelompok orang, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap Perpustakaan.
17. Advokasi adalah bentuk upaya yang bijak untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak yang mencakup kegiatan penyadaran, rasionalisasi, argumentasi, serta rekomendasi tindak lanjut mengenai suatu hal atau kejadian.
18. Sosialisasi adalah kegiatan yang dilaksanakan perpustakaan agar Masyarakat memahami dan mengerti tentang pentingnya peran Perpustakaan dalam menambah wawasan dan pengetahuan.
19. Promosi adalah kegiatan memasarkan atau menyebarluaskan atau mengenalkan seluruh aktivitas, jasa dan layanan Perpustakaan yang dapat

meningkatkan peran serta Masyarakat dalam kegiatan pembudayaan kegemaran membaca.

20. Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan baik perorangan atau kelompok yang memanfaatkan layanan dan koleksi Perpustakaan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pengembangan Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, manfaat, kemitraan dan kearifan lokal.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjamin pengembangan Perpustakaan secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kecerdasan Masyarakat.

### Pasal 4

Pengembangan Perpustakaan bertujuan agar Perpustakaan menjadi pusat belajar dan berkegiatan Masyarakat yang berkelanjutan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, informasi kesenian, pelestarian budaya dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan kualitas hidup Masyarakat Kabupaten Kepahiang.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 5

Ruang lingkup pengembangan Perpustakaan, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengorganisasian;
- c. pendanaan;
- d. pelaksanaan; dan
- e. pengawasan, monitoring dan evaluasi

## BAB IV PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

### Bagian Kesatu Perencanaan

### Pasal 6

- (1) Dinas menyusun perencanaan program pengembangan Perpustakaan.
- (2) Rencana pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas Perpustakaan sehingga berkembang menjadi pusat belajar dan berkegiatan Masyarakat yang

berkelanjutan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, informasi kesenian, pelestarian budaya dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Kepahiang.

## Bagian Kedua Pengorganisasian

### Pasal 7

- (1) Organisasi dan kelembagaan Perpustakaan disesuaikan dengan jenis Perpustakaan.
- (2) Jenis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Perpustakaan Umum
  - b. Perpustakaan Khusus; dan
  - c. Perpustakaan Sekolah.
- (3) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a meliputi Perpustakaan Daerah.
- (4) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b meliputi Perpustakaan yang berada pada Instansi atau Perangkat Daerah.
- (5) Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c meliputi Perpustakaan yang berada dan dikelola oleh lembaga pendidikan formal pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah.

## Bagian Ketiga Pendanaan

### Pasal 8

- (1) Pendanaan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus dan Perpustakaan Sekolah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dapat dibantu oleh pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Bupati mengalokasikan anggaran perpustakaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- (3) Pendanaan perpustakaan didasarkan pada prinsip kecuali, berkelanjutan

## Bagian Keempat Pelaksanaan

### Pasal 9

- (1) Pengembangan Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
  - a. sosialisasi dan promosi program;
  - b. pengembangan sarana dan prasarana Perpustakaan;
  - c. peningkatan sumber daya Perpustakaan;
  - d. pelibatan Masyarakat;
  - e. kerjasama; dan
  - f. penghargaan.

- (3) Pengembangan Perpustakaan dilakukan secara berkesinambungan.

Paragraf 1  
Sosialisasi dan Promosi Perpustakaan

Pasal 10

- (1) Dinas melakukan sosialisasi.
- (2) Sosialisasi dan promosi Perpustakaan sebagaimana pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan, tulisan dan atau visual kepada pemustaka tentang peran, kegiatan dan fungsi Perpustakaan dalam pembinaan serta peningkatan dan minat kegemaran membaca.
- (3) Ruang lingkup sosialisasi dan promosi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyuluhan;
  - b. publikasi; dan
  - c. pameran.

Paragraf 2  
Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan

Pasal 11

- (1) Pengembangan sarana dan prasarana Perpustakaan dilaksanakan demi terciptanya Perpustakaan yang berbasis teknologi, dan komunikasi.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik fungsi serta identifikasi yang ada di setiap Perpustakaan

Paragraf 3  
Peningkatan Sumber Daya Perpustakaan

Pasal 12

- (1) Peningkatan sumber daya Perpustakaan meliputi:
  - a. pendidikan dan/atau pelatihan tenaga Perpustakaan; dan
  - b. penambahan tenaga Perpustakaan.
- (2) Peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada Masyarakat.

Paragraf 4  
Pelibatan Masyarakat

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pengembangan Perpustakaan diperlukan kegiatan yang melibatkan masyarakat.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan yang menargetkan pemuda, perempuan, dan usaha yang berfokus pada pendidikan, kesejahteraan pengembangan ekonomi.
- (3) Masyarakat juga berperan serta dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan.

Paragraf 5  
Kerja Sama

Pasal 14

- (1) Dalam rangka melaksanakan pengembangan Perpustakaan dapat dilakukan kerjasama guna mendapatkan dukungan kebijakan dan penganggaran untuk keberlanjutan pengembangan Perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Provinsi
  - c. Pemerintah Kabupaten/Kota,
  - d. lembaga pendidikan;
  - e. dunia usaha;
  - f. pihak luar negeri
  - g. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
  - h. perorangan.
- (3) Bentuk kerjasama dalam pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan;
  - b. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. peningkatan pelayanan Perpustakaan;
  - d. peningkatan kompetensi sumber daya Perpustakaan;
  - e. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca; dan/
  - f. kerjasama lain sesuai kebutuhan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 6  
Penghargaan

Pasal 15

- (1) Terhadap pihak yang berjasa dalam mengembangkan Perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca dapat diberikan penghargaan.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Piagam penghargaan;
  - b. Piala/plakat;
  - c. Bantuan buku atau saran/prasarana pendukung lainnya; dan
  - d. Uang pembinaan.

Bagian Kelima  
Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi

Pasal 16

- (1) Pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan perpustakaan dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas.

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui supervisi dan penilaian terhadap Perpustakaan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang  
pada tanggal 13 Mei 2024

BUPATI KEPAHIANG,

Ttd.

HIDAYATTULLAH SJAHD

Diundangkan di Kepahiang  
pada tanggal 13 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPAHIANG,

Ttd.

HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2023 NOMOR 134

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,

Kepala Bagian Hukum  
Setdakab. Kepahiang,



IRWAN SAYUTI, SH., MH.  
NIP. 197310252008041001